



KAJIAN AKADEMIK

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung DPR RI telah menindaklanjuti Surat Nomor 039/A-478/FPAN/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017 dari Yth. Ibu Yayuk Basuki, Anggota Komisi X DPR RI (A-478/F-PAN) perihal permintaan kajian keberadaan dan implementasi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan UU SKN sejak bulan Juli 2017 s.d. September 2017 dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan/ narasumber di tingkat pusat dan melaksanakan pemantauan di 5 (lima) pemerintahan daerah yaitu: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun pemangku kepentingan di tingkat pusat meliputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), *National Paralympic Committee* (NPC), Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (FORMI), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), *Special Olympic Indonesia* (SOIna), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Akademisi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (FIK UNJ). Sedangkan pemangku kepentingan di pemerintahan daerah meliputi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KONI Provinsi, NPC Provinsi, FORMI Provinsi, Akademisi, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan.

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan UU SKN, diperoleh data dan informasi sebagai berikut: **(1)** UU SKN dan peraturan pelaksanaannya sebagai suatu instrumen hukum keolahragaan nasional belum mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini serta

menciptakan iklim yang kurang baik pada masa yang akan datang; **(2)** Politik hukum keolahragaan nasional yang sejatinya ditujukan untuk tercapainya pemerataan akses keolahragaan di seluruh wilayah Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan olahraga terhadap seluruh cabang olahraga, pada faktanya masih dilakukan secara parsial dan belum secara menyeluruh mengatur subsistem keolahragaan nasional; **(3)** UU SKN dan peraturan pelaksanaannya sebagai payung hukum pelaksanaan keolahragaan nasional yang menyatakan keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai salah satu aspek yang strategis belum dilaksanakan secara efektif dan efisien serta belum mampu menjamin pemerataan akses terhadap olahraga. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum semua amanat yang secara eksplisit termaktub dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga; **(4)** Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional belum mampu memberikan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah melalui Kemenpora dan kementerian yang terkait lainnya dan pemerintah daerah (gubernur dan bupati/walikota) serta dengan masyarakat dalam hal ini induk organisasi cabang olahraga/induk organisasi fungsional olahraga baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum maksimalnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan keolahragaan; **(5)** Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional masih tidak dapat ditangani secara profesional karena adanya ketidakharmonisan dan belum sinergisnya koordinasi antar lembaga dan hubungan kerja antar pihak terkait yang menangani keolahragaan; **dan (6)** UU SKN yang merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan selalu dihadapkan pada permasalahan interaksi antar subsistem yang berdampak pada belum dirasakannya manfaat keolahragaan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional belum memperhatikan keterkaitan dengan aspek/bidang lain serta adanya kemacetan upaya yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Dalam kancah internasional, prestasi Indonesia dalam ranking beberapa cabang olahraga masih belum meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, di Tahun 2017 Timnas Bola Voli Indonesia meraih peringkat 42 dari 137 untuk pria¹ dan peringkat 66 dari 115 untuk wanita,² Timnas Sepak bola pria meraih peringkat 175 dari 206,³ Timnas Bola Basket meraih peringkat 72 dari 91,⁴

¹ http://www.fivb.org/en/volleyball/VB_Ranking_M_2016-08.asp

² http://www.fivb.org/en/volleyball/VB_Ranking_W_2016-08.asp

³ <https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/index.html>

⁴ <http://www.fiba.com/rankingmen>

Timnas Futsal meraih peringkat 51 dari 112.⁵ Meskipun untuk beberapa cabang olahraga tertentu Indonesia harus berbangga karena memiliki prestasi yang mengharumkan nama bangsa seperti Bulu Tangkis meraih peringkat 4 dari 116.⁶ Tentunya melihat prestasi seperti ini perlu adanya upaya-upaya khusus oleh Pemerintah, Masyarakat maupun *stakeholder* terkait untuk senantiasa memajukan prestasi olahraga Indonesia agar semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Posisi Indonesia dalam Kejuaraan Olimpiade sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2016 terlihat sebagaimana tercantum pada matrik dibawah ini

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS	PEROLEHAN MEDALI PERAK	PEROLEHAN MEDALI PERUNGGU	TOTAL PEROLEHAN MEDALI
1988	36	0	1 (Panahan)	0	1
1992	24	2 (Bulutangkis)	2 (Bulutangkis)	1 (Bulutangkis)	5
1996	41	1 (Bulutangkis)	1 (Bulutangkis)	2 (Bulutangkis)	4
2000	37	1 (Bulutangkis)	3 (2 Bulutangkis, 1 Angkat besi)	2 (Angkat besi)	6
2004	48	1 (Bulutangkis)	1 (Angkat besi)	2 (Bulutangkis)	4
2008	42	1 (Bulutangkis)	1 (Bulutangkis)	3 (1 bulutangkis, 2 Angkat besi)	5
2012	63	0	1 (Angkatbesi)	1 (Angkatbesi)	2
2016	46	1 (Bulutangkis)	2 (Angkat Besi)		3

Berdasarkan data urutan juara pada Olimpiade tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan prestasi Indonesia dalam kejuaraan tersebut tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam waktu 6 (enam) periode pelaksanaan even. Prestasi Indonesia cenderung stagnan, bahkan di tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apabila melihat dari tabel tersebut, sebenarnya Pemerintah dapat memetakan cabang juara mana saja yang menjadi keunggulan Indonesia dalam ajang multievent, Sehingga seharusnya, pemerintah mengarahkan daerah untuk fokus terhadap cabang olahraga unggulan untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Contohnya Provinsi Lampung yang identik dengan olahraga angkat besi dapat mencetak

⁵ <http://www.futsalworldranking.be/rank.htm>

⁶ <http://bwfbadminton.com/rankings/3/bwf-world-team-rankings?short=1>

atlet-atlet yang berprestasi hingga tingkat internasional dalam cabang tersebut. Pemetaan spesialisasi prestasi ini sukses dilakukan di Jamaica dengan cabang olahraga Sprint jarak pendek dan menengah.

Posisi Indonesia dalam Kejuaraan Asian Games sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 terlihat sebagaimana tercantum pada matrik dibawah ini

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS	PEROLEHAN MEDALI PERAK	PEROLEHAN MEDALI PERUNGGU	TOTAL PEROLEHAN MEDALI
1998	11	6	10	11	27
2002	14	4	7	12	23
2006	22	2	3	15	20
2010	15	4	9	13	26
2014	17	4	5	11	20

Berdasarkan data urutan juara pada Asian Games tersebut diketahui bahwa terdapat penurunan prestasi Indonesia secara umum sejak tahun 2006. Tepatnya setelah UU SKN disahkan. Selanjutnya, berpisahnya organisasi KONI dan KOI sebagai amanat dari UU SKN dan PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga juga berpengaruh pada merosotnya prestasi olahraga Indonesia. Hal ini ditandai dengan penurunan posisi kejuaraan dan penurunan perolehan medali. Dapat kita lihat bahwa pada Tahun 1998 Indonesia menempati peringkat 11 dan pada tahun 2002 Indonesia menempati peringkat 14. Namun, pada tahun 2006 setelah diundangkannya UU SKN, prestasi Indonesia merosot ke peringkat 22. Melihat kenyataan ini, hendaknya para pemangku kepentingan perlu untuk mempertimbangkan ulang mengenai penyatuan kembali organisasi KONI dan KOI supaya ke depannya pembinaan serta pengelolaan keloahragaan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya, posisi Indonesia dalam kejuaraan *SEA Games* sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 terlihat sebagaimana tercantum pada matrik dibawah ini.

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS	PEROLEHAN MEDALI PERAK	PEROLEHAN MEDALI PERUNGGU	TOTAL PEROLEHAN MEDALI
2005	5	50	77	88	215
2007	4	56	64	82	202
2009	3	43	53	74	170
2011	1	182	151	143	476
2013	4	65	84	11	160
2015	5	47	61	74	182
2017	5	38	64	90	192

Berdasarkan data urutan juara pada *SEA Games* tersebut diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan prestasi Indonesia dalam even *SEA Games*

tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, Indonesia sebagai juara umum berada di papan atas dengan perolehan medali emas sejumlah 182, dan pada penyelenggaraan di tahun berikutnya terus mengalami penurunan prestasi yang ditandai dengan penurunan posisi kejuaraan dan penurunan perolehan medali. Menghadapi kenyataan penurunan prestasi olahraga tersebut sejauh mana sistem keolahragaan nasional berjalan pasca UU Sistem Keolahragaan Nasional berlaku.

II. PERMASALAHAN

Selama kurun waktu 10 tahun lebih setelah UU SKN disahkan dan diundangkan, semangat implementasi UU SKN belum maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan keolahragaan nasional, yaitu : memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin; mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat ketahanan nasional; serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

III. HASIL PEMANTAUAN

1. UMUM

- 1) Landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan dalam suatu sistem keolahragaan nasional diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan dengan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 2) Dasar dan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional adalah memberikan hak kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Penyelenggaraan keolahragaan nasional merupakan upaya konstruktif dalam pembangunan nasional yang bermuara pada peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi.
- 3) Pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan selain diatur dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya, juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya karena memiliki keterkaitan materi muatan. Meskipun materi muatan peraturan lainnya tersebut tidak secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan, namun beberapa substansi pengaturannya berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan keolahragaan yaitu antara lain:
 - a. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, mengenai olahraga pendidikan;
 - b. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, mengenai upaya kesehatan olahraga yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga

- yang dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga;
- c. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan**, mengenai peran aktif pemuda sebagai agen perubahan untuk mengembangkan olahraga;
 - d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015**, mengenai urusan kepemudaan dan olah raga yang merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah serta menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan; dan
 - e. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**, mengenai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan olahraga dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan penyandang disabilitas.

2. ASPEK SUBSTANSI

A. OLAHRAGA REKREASI

- 1) Olahraga rekreasi diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU SKN yang menyebutkan, bahwa:
“Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.”

Selanjutnya, olahraga rekreasi juga diatur dalam Pasal 19 UU SKN, yaitu :

Pasal 19

- (1) *Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.*
- (2) *Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.*
- (3) *Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:*
 - a. *memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;*
 - b. *membangun hubungan sosial; dan/atau*
 - c. *melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.*
- (4) *Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.*

- (5) *Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib: a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.*
- (6) *Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.*
- 2) UU SKN dan peraturan pelaksanaannya belum mampu menunjukkan dampak positif terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Keberadaan olahraga rekreasi sebagai salah satu ruang lingkup olahraga belum dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh belum seluruh amanat dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi. Pengelompokan olahraga rekreasi sebagai salah satu ruang lingkup olahraga belum dibarengi dengan pendekatan fungsi terhadap jenis dan kegiatan olahraga rekreasi.
- 3) Kelemahan perumusan substansi mengenai olahraga rekreasi dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya berdampak pada kurangnya perhatian serta perbedaan perlakuan dari Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Contohnya Penjelasan Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan “olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang” apabila dikaitkan dengan definisi olahraga rekreasi dalam Pasal 1 angka 12, telah menimbulkan stigma negatif bahwa olahraga rekreasi tidak dilaksanakan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan seperti ruang lingkup lainnya yaitu olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
- 4) Adanya disharmoni antara tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan olahraga rekreasi dalam UU SKN dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. Pasal 32 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hanya memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi, memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga serta memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi.

- 5) Implikasi Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 yang memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keolahragaan nasional dengan memaknai frasa “komite olahraga” sebagai KONI dan komite olahraga nasional lainnya dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN, seharusnya dapat memperkuat kedudukan kelembagaan FORMI sebagai salah satu komite olahraga nasional lainnya yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga rekreasi. Oleh karena itu FORMI memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengelolaan keolahragaan yang diatur dalam UU SKN.
- 6) Penyelenggaraan olahraga rekreasi sejauh ini lebih banyak dilaksanakan atas kesadaran/prakarsa dari FORMI, bukan berdasarkan kegiatan rutin dan dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah tidak selalu mengikutsertakan FORMI sebagai organisasi olahraga rekreasi.

B. OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS

- 1) Olahraga penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU SKN yang menyebutkan, bahwa:
“Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.”

Selanjutnya, olahraga penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 30 UU SKN, yaitu :

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.*
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.*
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.*
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.*

- 2) Terdapat beberapa istilah/frasa mengenai pengaturan olahraga penyandang cacat dalam materi muatan UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu (1) Istilah/frasa “penyandang cacat” yang dipakai UU SKN harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas. Sehingga secara mutatis mutandis, frasa “penyandang cacat” yang terdapat dalam seluruh materi muatan UU SKN harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu dengan menggunakan frasa “penyandang disabilitas”; dan (2) Istilah/frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental” yang memberikan batasan pada 2 (dua) ragam penyandang disabilitas, tetapi meliputi 4 (empat) ragam disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Sehingga frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang” yang terdapat dalam UU SKN sebagai bentuk pengakuan atas keempat ragam disabilitas lainnya sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas, secara mutatis mutandis harus diganti dengan frasa “ragam disabilitasnya”
- 3) Berpisahnya kepengurusan NPC dari KONI berdasarkan permintaan NPC melalui Surat Nomor: 039.UM.03/NPC-IIna/2015 tertanggal 28 Maret 2015 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KONI Nomor: 08/RA/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi *National Paralympic Committee Indonesia* sebagai Anggota KONI menyebabkan ketidakjelasan posisi Organisasi NPC daerah di dalam struktur pemerintahan daerah. NPC daerah yang posisinya sejajar dengan KONI untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi provinsi/kabupaten/kota dan menjadi mitra pemerintah daerah pada realitanya tidak mendapat anggaran APBD dan sulit mengakses dana hibah atau mencari sponsor. Organisasi penyandang disabilitas yang lain seperti *Special Olympics Indonesia* (SOIna). juga memiliki permasalahan yang sama bahwa sebagian besar SOIna di daerah masih belum terakomodasi dan terfasilitasi dengan baik karena belum diakui dan bukan bagian dari KONI Daerah atau NPC Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bahwa berdasarkan ketentuan olahraga penyandang disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas, maka dalam UU SKN organisasi olahraga penyandang disabilitas di Indonesia harus dimaknai NPC dan SOIna.
- 4) Dalam hal pengelolaan olahraga penyandang disabilitas, perlu dipertimbangkan untuk penggabungan organisasi *National Paralympic Commite Indonesia* (NPC) yang menaungi olahraga penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas fisik dan *Spesial Olympic Indonesia* (SOIna) yang menaungi olahraga penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini perlu untuk pengelolaan

olahraga bagi penyandang disabilitas yang lebih baik serta menjamin pendanaan dari pemerintah kepada mereka.

3. ASPEK KELEMBAGAAN

A. LEMBAGA/ INSTITUSI TERKAIT SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

- 1) Dalam UU SKN, terdapat Kementerian/ Lembaga yang diatur, yaitu :
 - a. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang diatur dalam Pasal 12 UU SKN. Pemerintah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional;
 - b. Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Pasal 13 UU SKN. Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi serta mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang diatur dalam Pasal 36. KONI mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan induk cabang olahraga;
 - d. Induk Cabang Olahraga (Cabor), yang diatur dalam Pasal 35. Induk Cabor mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - e. Komite Olimpiade Indonesia (KOI), yang diatur dalam Pasal 44. KOI mempunyai tugas mengakomodir keikutsertaan Indonesia dalam multi-event olahraga internasional dan penyelenggaraan pekan olahraga internasional di Indonesia
 - f. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), yang diatur dalam Pasal 29. BOPI mempunyai tugas untuk pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga profesional.
- 2) Dalam perkembangannya, ada pula lembaga yang tidak diamanatkan secara langsung dalam UU SKN namun perannya besar dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional, yaitu : FORMI, NPC, SOIna.
 - a. FORMI melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. FORMI didirikan atas kesepakatan beberapa pimpinan induk olahraga rekreasi. Nama awalnya adalah FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) yang baru dibentuk pada 9 September 2000 sebagai wadah atau induk olahraga rekreasi Indonesia. Adapun FOMI telah menyesuaikan namanya menjadi Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (FORMI) yang diputuskan pada Munas III FORMI tanggal 5 Desember 2009.
 - b. NPC melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas. Pada awalnya, kedudukan NPC Indonesia

yaitu sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun pada tahun 2015, NPC Indonesia mengajukan pengunduran dari anggota KONI melalui Surat Nomor: 039.UM.03/NPC-IIna/2015, Perihal: Pengunduran Diri, tertanggal 28 Maret 2015, akhirnya KONI Pusat pun mengeluarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015, tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC) Sebagai Anggota KONI. Dengan demikian, *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC Indonesia) secara otomatis kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota KONI mulai dari tingkat pusat sampai daerah

- c. Dalam tataran implementasi, terdapat wadah pembinaan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia yaitu *Special Olympics Indonesia* (SOIna). Indonesia bergabung menjadi anggota *Special Olympics* pada tanggal 9 Agustus 1989 dan menjadi anggota *Special Olympics International* (SOI) ke-79,
- d. Untuk membantu tugas pemerintah dalam melakukan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi dibentuk BSANK berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Kerja BSANK.

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA/ INSTITUSI

- 1) Pemerintah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU SKN mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (1) UU SKN Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
- 2) Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU SKN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (2) UU SKN Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Lebih lanjut, Pasal 15 UU SKN Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- 3) Komite Olahraga Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 36 UU SKN mempunyai tugas membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan induk cabang olahraga. Induk cabang olahraga berdasarkan Pasal 35 UU SKN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.

- 4) Komite Olimpiade Indonesia berdasarkan Pasal 44 UU SKN mempunyai tugas mengakomodir keikutsertaan Indonesia dalam multievent olahraga internasional dan penyelenggaraan pekan olahraga internasional di Indonesia.
- 5) Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) UU SKN mengamanatkan standarisasi dan akreditasi keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam implementasinya, dibentuklah BSANK yang mempunyai tugas melakukan standardisasi, sertifikasi, dan akreditasi olahraga.
- 6) Pasal 85 UU SKN pada pokoknya mengatur tentang pelarangan penggunaan *doping* dalam semua kegiatan olahraga. Dalam implementasinya terdapat LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) yang mempunyai tugas untuk menjamin tidak adanya pemakaian doping oleh atlet.
- 7) Pasal 29 ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa : "*Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.*" Berdasarkan pasal tersebut dibentuklah BOPI yang mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga profesional.
- 8) Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa : "*Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi*". Dalam implementasinya terdapat organisasi FORMI yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- 9) Pasal 30 ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat. Dalam implementasinya dibentuklah NPC sebagai organisasi olahraga penyandang cacat atau disabilitas. Lebih jauh, dalam perkembangannya terdapat organisasi SOIna yang juga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas, dalam hal ini disabilitas mental.
- 10) Sejak 2011 s/d 2017 terdapat "tiga badan organisasi" yang membina olahraga di Indonesia yaitu :
 - b. KONI dan
 - c. KOI sebagai Organisasi Non Pemerintah (NGO)
 - d. "Satuan Pelaksana PRIMA" sebagai organisasi pemerintah (GO) yang merupakan program pemerintah sebagai upaya akselerasi peningkatan prestasi olahraga
- 11) Pembentukan Satlak Prima oleh Pemerintah sebagai upaya pencapaian prestasi atlet nasional ditingkat internasional membuat anggapan masyarakat (KONI dan Induk Organisasi Cabor) bahwa

Pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus pelaksana. (BAB V Pasal 12 s/d Pasal 16).

- 12) Dalam perkembangannya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KONI dan KOI, terutama dalam hal pembinaan atlet untuk mengikuti kejuaraan skala internasional. Lebih jauh, pembentukan Satlak Prima juga menimbulkan berbagai permasalahan yaitu tidak terpenuhinya pencapaian prestasi atlet nasional ditingkat internasional serta macetnya koordinasi antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan prestasi olahraga.
- 13) Pemerintah melalui Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; menegaskan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai regulator, dimana ujung tombak pembinaan olahraga prestasi dan persiapan kontingen menjadi tanggung jawab masing-masing induk organisasi cabang olahraga. Peraturan Presiden tersebut sekaligus menyatakan pembubaran satuan pelaksana PRIMA dan pengalihan tugas dan fungsi kepada KONI sebagai pelaksana. Selanjutnya, Pemerintah mengatur dan memegang kendali pembinaan prestasi olahraga, namun demikian masih terdapat dua badan organisasi olahraga NGO yang membina olahraga, yaitu KONI dan KOI. Selain itu permasalahan transisi kewenangan dari Satlak PRIMA kepada KONI dan KOI juga masih terkendala dan tidak efektif sampai saat ini, apalagi pada saat ini Indonesia dihadapkan pada persiapan ASIAN GAMES 2018. Sehingga akibatnya masih ada cabang olahraga yang belum mengadakan Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan even tersebut.
- 14) Dengan memperhatikan bentuk dan status organisasi olahraga di dunia, maka kondisi badan organisasi olahraga di dunia, maka kondisi badan organisasi olahraga yang ada di Indonesia perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun alternatif solusi adalah menggabungkan KONI dan KOI menjadi satu dengan nama KONI, yaitu Komite Olimpiade Nasional Indonesia sebagai NGO.
- 15) Selanjutnya agar fungsi dan peran pemerintah lebih jelas sebagai pelaksana kebijakan membina olahraga prestasi dan pengelola anggaran serta penyedia prasarana dan sarana olahraga maka perlu dibentuk semacam "*Sport Council*" atau badan pembina olahraga nasional sebagai *Government Organization*. Menteri Olahraga sekaligus sebagai *ex officio* Ketua Umum "*Sport Council*".
- 16) Secara garis besar status organisasi olahraga di dunia ada 4 bentuk yaitu :
 - a. NOC sebagai satu-satunya organisasi olahraga berstatus *Non Government Organization* (NGO), contoh : Amerika Serikat dengan USOC (*United Statted Olympic Committee*).

- b. NOC sebagai satu-satunya organisasi olahraga berstatus *Government Organization* (GO) dimana Menteri Olahraga secara *ex officio* menjabat menjadi Presiden NOC, contoh : China
- c. Terdapat dua organisasi olahraga, yaitu *National Sport Council* (NSC) sebagai GO, dan Menteri Olahraga secara *ex officio* menjabat menjadi Presiden NSC, serta NOC sebagai NGO Independen, contoh : Inggris, Australia, Malaysia dan Singapura.
- d. Pada awalnya merupakan dua NGO yang terpisah yaitu : *National Sport Committee* dan *National Olympic Committee*, kemudian keduanya bergabung menjadi satu NGO, contoh: Jerman, Belanda, Perancis dan Korea Selatan.

C. PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

- 1) Pasal 36 yang menyatakan “Induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu **komite olahraga** nasional yang bersifat mandiri”. Berdasarkan **Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014**, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keolahragaan nasional, MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN **harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya” dengan pertimbangan bahwa** frasa komite olahraga merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian dan MK menilai adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga justru menunjang perkembangan olahraga nasional dan pada praktiknya KONI bukan merupakan satu-satunya komite olahraga di Indonesia. Namun MK tidak memberikan makna terhadap frasa “komite olahraga” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Pasal 36 ayat (4) tentang tugas komite olahraga nasional dan Pasal 40 tentang larangan rangkap jabatan
- 2) Larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik sebagai pengurus KONI baik di tingkat pusat maupun daerah sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 40 UU SKN. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kepengurusan KONI baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin oleh pejabat struktural dan pejabat publik yang dilatarbelakangi oleh kemudahan akses alokasi pendanaan untuk kegiatan keolahragaan yang akan berdampak pada kemajuan prestasi olahraga di daerah. Pengurus KONI Pusat juga dinilai tidak menegakkan aturan dengan tetap melakukan persetujuan dan pelantikan kepada kepengurusan KONI daerah yang dijabat oleh pejabat publik dan pejabat.
- 3) Pasal 40 menyatakan secara tegas bahwa “**Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga**

kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.” Ketentuan operasional terkait dengan larangan rangkap jabatan dan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) serta **Pasal 123 ayat (6) dan (7)** Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2007). Pasal 36 ayat (3) induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional bersifat mandiri Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan **MK No. 27/PUU-V/2007** menghindari perdebatan mengapa pejabat struktural dan publik hanya dilarang menjadi pengurus KONI, tetapi tidak berlaku pada induk cabang olahraga. MK menilai hal tersebut juga termasuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Dalam rangka pembangunan hukum dan sinkronisasi regulasi, maka perlu melihat pertimbangan hukum MK terhadap pelarangan rangkap jabatan terhadap pengurus induk organisasi cabang olahraga agar tidak parsial dalam membangun sistem hukum keolahragaan nasional. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum paragraf (3.19.4) dan (3.19.5).

- 4) Perlu adanya pengaturan yang tegas dan tidak multitafsir dalam hal larangan rangkap jabatan pengurus KONI maupun Cabang Olahraga dengan Jabatan Publik. Jika memang dengan alasan efisiensi program dan anggaran membuat banyak daerah melanggar larangan rangkap jabatan tersebut maka perlu dipertimbangkan untuk merevisi aturan larangan tersebut. Namun apabila memang pemerintah merasa ingin tetap mempertahankan aturan larangan tersebut, maka harus dituangkan dengan lebih tegas serta tidak multitafsir dalam revisi UU SKN.

D. PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

1. Pengembangan IPTEK Keolahragaan diatur dalam Pasal 74 UU SKN, yaitu :

Pasal 74

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.*
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.*
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun*

internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pelaksanaan penelitian belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial untuk memenuhi kredit poin kenaikan pangkat dan jabatan.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah belum dapat memfasilitasi pengembangan IPTEK keolahragaan dan perguruan tinggi serta lembaga Pengembangan IPTEK Keolahragaan dapat berkontribusi aktif untuk bidang keolahragaan. Belum optimalnya pengembangan IPTEK mempengaruhi kemajuan prestasi olahraga nasional.
4. Dalam prakteknya, IPTEK keolahragaan di Indonesia masih belum dapat diterapkan. Indonesia sebenarnya sudah pernah merencanakan pengembangan IPTEK keolahragaan dengan pembentukan *Sport Center* Hambalang. Namun, karena proyek tersebut terkendala permasalahan hukum maka pengembangan IPTEK keolahragaan menjadi terkendala hingga saat ini.
5. IPTEK Keolahragaan atau *Sport Science* merupakan hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan, karena pada dasarnya Atlet berprestasi merupakan sesuatu yang diciptakan atau diprogram dengan penuh perencanaan. Sebagai contoh negara Australia membentuk tim untuk mengembalikan prestasi mereka dengan berbasis *Sports Sains*, yang kelak merupakan awal dari berdirinya *Australia Institute of Sports Science* (AIS) dengan tujuan untuk mengembalikan reputasi olahraga Australia di level Internasional dengan memfasilitasi elit atlet, sehingga prestasi mereka meningkat. Dapat dilihat pada Olimpiade Tahun 1976, Australia menempati peringkat 32 dengan perolehan medali hanya 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Namun, pada Olimpiade Tahun 2004 mereka mendapatkan peringkat 4, dengan perolehan medali sebanyak 17 medali emas, 16 medali perak, dan 16 medali perunggu. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan *sport science* berperan penting dalam peningkatan prestasi olahraga. Sehingga Indonesia perlu menerapkan *sport science* apabila Indonesia menginginkan peningkatan prestasi olahraga di masa mendatang.

E. PENGHARGAAN OLAHRAGA

1. Pengaturan mengenai penghargaan olahraga diatur dalam Pasal 86 UU SKN, yaitu :
Pasal 86
 - (1) *Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.*
 - (2) *Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.*
 - (3) *Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.*
2. Selain itu, terdapat berbagai Peraturan Pelaksanaan dalam hal pemberian penghargaan atlet, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
3. Bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga sebagaimana telah diatur tersebut, belum mencerminkan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan belum memberikan kepastian hukum bagi olahragawan berprestasi.
4. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai kesamaan besaran pemberian penghargaan menyebabkan pemerintah daerah memberikan penghargaan yang berbeda-beda. Hal ini didasari karena potensi dan kemampuan daerah berbeda yang menimbulkan terjadinya perpindahan atlet yang memberikan bonus lebih besar.
5. Selanjutnya, di bidang penghargaan atlet. Perlu diberi rumusan yang jelas mengenai batas pensiun atlet untuk menjamin program pemberian Jaminan Hari Tua untuk atlet tersebut. Dan juga program

peremajaan atlet perlu terus-terusan dijalankan untuk menjamin regenerasi atlet supaya atlet yang mencapai usia pensiun sudah dapat fokus mempersiapkan masa pensiunnya karena sudah ada atlet muda yang siap menggantikannya. Selain itu, dalam hal pemberian jaminan hari tua untuk atlet, mengingat keterbatasan kemampuan negara, perlu untuk dipertimbangkan pemberian penghargaan diprioritaskan untuk atlet berprestasi tingkat Olimpiade, maupun *Asian Games* terlebih dahulu, karena mereka telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Selain itu, para atlet perlu diberikan bimbingan karir supaya pelaku olahraga mendapatkan pilihan melanjutkan karir setelah pensiun di dunia olahraga.

6. Lebih jauh, untuk mencegah perpindahan Atlet antar daerah dalam even nasional dikarenakan alasan pemberian bonus atau penghargaan tiap daerah berbeda, memang perlu ditanamkan pola pikir atau mindset bahwa pengabdian di bidang olahraga tidaklah melulu mengenai materi, namun juga untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan tiap atlet serta untuk pengembangan prestasi tiap-tiap daerah secara umum dan secara khusus untuk pengembangan prestasi olahraga nasional. Sehingga, perlu dibuat standarisasi bonus atau penghargaan terhadap atlet agar perpindahan atlet tidak dilatar belakangi oleh materi semata dan juga perlu dibuat peraturan yang mengatur pembinaan atlet daerah.

F. INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 78 s.d Pasal 80 UU SKN yang pada pokoknya mengatur tentang pelaksanaan, bentuk, serta pembinaan dan pengembangan industri olahraga tidak dapat diimplementasikan karena tidak adanya regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah UU SKN tentang industri olahraga. Apabila kita cermati, perkembangan prestasi olahraga dari suatu negara pastilah berbanding lurus dengan perkembangan industri olahraganya. Sebagai contoh Amerika Serikat yang sudah mapan dengan industri olahraga seperti NBA (*The National Basketball Association*), memiliki prestasi yang menonjol dalam olahraga Basket.

G. STANDARISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan diatur dalam Bab XVII Pasal 81 s.d. Pasal 84 UU SKN. Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi sebagai salah satu indikator pencapaian standar nasional keolahragaan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SKN. Peran Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) sebagai badan yang melakukan standardisasi dan akreditasi belum efektif sampai saat ini. Hal ini karena BSANK masih belum

menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan. Di samping masing-masing Induk Cabor, pemerintah melalui Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan yang berada di bawah Asisten Deputi 5 pada Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga juga melakukan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.

H. PENGAWASAN

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU SKN. Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (3) pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah. BOPI yang dibentuk oleh Pemerintah bertugas mengawasi olahraga profesional, dalam prakteknya hanya mengawasi 5 cabang olahraga profesional yang sudah terdaftar di BOPI yaitu sepak bola, golf, dansa, muay thai, *mixed martial art*. Tentu saja hal ini menimbulkan permasalahan terutama kepada cabang olahraga profesional lain yang masih belum diawasi oleh BOPI maka pengawasan eksternalnya menjadi tidak jelas dan berpotensi terjadi pelanggaran-pelangggaran di dalamnya.

I. PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN

Pasal 88 ayat (2) UU SKN yang mengatur soal penyelesaian masalah melalui jalur arbitrase, dinilai belum efektif menyelesaikan sengketa keolahragaan yang salah satunya permasalahan dualisme kepengurusan organisasi olahraga. Hal ini karena pada faktanya terdapat dua lembaga yang memiliki kesamaan fungsi arbitrase yakni BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia) dan BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia).

4. ASPEK SARANA DAN PRASANA

- 1) Sarana dan Prasarana diatur dalam Bab XI Pasal 67 dan 68 UU SKN, yaitu :
Pasal 67
 - (1) *Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.*
 - (2) *Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.*
 - (3) *Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.*

- (4) *Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.*
- (6) *Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.*
- (7) *Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.*

Pasal 68

- (1) *Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri.*
 - (2) *Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan.*
 - (3) *Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.*
 - (4) *Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.*
 - (5) *Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.*
 - (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- 2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keolahragaan merupakan hal yang penting bagi proses pengembangan olahraga. Namun pada praktiknya, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga seringkali harus dihadapkan dengan tidak adanya pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan yang kemudian menjadi alasan atau sebab terjadinya penurunan prestasi.

- 3) Minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang prestasi maupun kegiatan olahraga serta adanya ketidakmerataan terhadap sarana dan prasana masing-masing cabang olahraga karena perlakuan prioritas terhadap salah satu cabang olahraga populer dan/atau unggulan.
- 4) Penguatan pelayanan olahraga tentunya tidak lepas dari penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya pembinaan olahraga yang efektif dan efisien serta optimal dalam melaksanakan program-program peningkatan prestasi olahraga. Secara umum, permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga meliputi:
 - a. komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang belum maksimal. Belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan untuk melaksanakan pembangunan guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
 - b. komitmen satuan pendidikan dalam pemenuhan ketentuan UU SKN terkait pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar dengan ketentuan bahwa pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
 - c. pengadaan sarana olahraga yang sulit dikarenakan impor dan permasalahan di dirjen bea dan cukai atas masuknya sarana olahraga
 - d. *venue* untuk olahraga bagi penyandang disabilitas masih jauh dari layak untuk kebutuhan penyandang disabilitas.
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga belum dapat dimaksimalkan karena perawatan yang buruk dan pengelolaan prasarana yang digunakan untuk menggalang dana perawatan melalui penyewaan prasarana untuk kegiatan masyarakat non-keolahragaan.
 - f. sarana prasarana eks PON, *SEA Games* dapat dimanfaatkan sebagai sentra pembinaan olahraga prestasi, sekolah dan perguruan tinggi olahraga. Namun, Daerah eks penyelenggaraan PON dan *SEA Games* tidak memiliki cukup dana untuk pemeliharaan sarana prasarana eks PON/ *SEA Games* sehingga banyak sarana prasarana yang tidak terurus baik. Selain itu, Pemanfaatan sarana dan prasarana eks penyelenggaraan PON dan *SEA Games* tidak optimal baik untuk sentra pembinaan olahraga daerah/ nasional ataupun terintegrasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah/perguruan tinggi olahraga. Penyelenggaraan PON dan *SEA Games* belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, khususnya Papua belum pernah menjadi tuan rumah sehingga daerah tersebut minim sarana prasarana.
 - g. PB/PP Pengprov Induk Cabang Olahraga keluhkan dana dalam membayar biaya sewa untuk pemakaian sarana/prasarana eks PON/*SEA Games* ataupun sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah/pusat.

- h. minimnya alokasi dana APBN/APBD untuk pembangunan sarana prasarana olahraga termasuk minimnya minat masyarakat dan institusi swasta untuk membangun sarana prasarana olahraga sehingga memanfaatkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh swasta diberbagai tempat hunian yang dibangun.
- i. Indonesia sulit menjadi tuan rumah multi ajang seperti *Asian Games* dan *Olympic Games* apabila sarana prasarana olahraga tidak memadai sehingga proses pembinaan dan prestasi atlet-atlet tidak optimal apabila sarana prasarana tidak baik

5. ASPEK PENDANAAN

- 1) Permasalahan pemberian hibah daerah terhadap organisasi olahraga setelah ditetapkannya Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang berasal dari APBD yang menyatakan bahwa hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dapat diartikan bahwa pemberian hibah memiliki jangka waktu/batas yang tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah masih sangat bergantung dengan tersedianya anggaran keolahragaan yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan mekanisme hibah. **Kemampuan daerah dalam menyediakan dana olahraga dan hibah yang tidak dapat dilakukan secara terus menerus dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah yang juga berdampak pada penurunan prestasi olahraga.**
- 2) Permasalahan kedudukan organisasi olahraga sebagai salah satu objek penerima hibah daerah berdasarkan PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah *juncto* Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang berasal dari APBD yang menyatakan bahwa hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. **Bahwa kedudukan organisasi olahraga sebagai salah satu penerima hibah belum memiliki kejelasan** apakah organisasi olahraga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dapat menerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Hal**

tersebut berimplikasi kepada adanya kehatian-hatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi olahraga.

- 3) **Permasalahan hibah berbasis program** berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Berasal dari APBD, hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. Salah satu obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah tersebut adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD. **Seluruh organisasi keolahragaan dan KONI provinsi dan kab/kota saat ini menggunakan dana hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang berupa barang atau jasa yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, kemudian ditetapkan dan diajukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Organisasi olahraga belum mampu untuk melaksanakan ketentuan *money follows program* tersebut.**

6. ASPEK BUDAYA HUKUM/ PERAN SERTA MASYARAKAT

- 1) Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 75 UU SKN, yaitu :
Pasal 75
 - (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
 - (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
 - (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- 2) Kurangnya sosialisasi UU SKN dan peraturan pelaksanaannya baik oleh Pemerintah (c.q Kementerian Kepemudaan dan Olahraga) kepada pemerintah daerah (c.q Dinas Kepemudaan dan Olahraga) melalui rapat koordinasi keolahragaan nasional maupun bimbingan teknis

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga, maupun oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, berakibat pada tidak optimalnya penyelenggaraan keolahragaan di pusat dan daerah karena minimnya pengetahuan pemerintah daerah terhadap instrumen hukum yang mengatur urusan olahraga dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan olahraga khususnya terkait dengan proses pembinaan dan pengembangan olahraga. Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional yang harus diwujudkan dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam UU SKN.

- 3) Kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah yang belum optimal dalam penentuan target/prestasi olahraga berdampak pada penurunan pencapaian prestasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Pemerintah dan pemerintah daerah yang belum mampu mengkoordinasikan dan/atau menyelaraskan antara persiapan, pelatihan, pendanaan, fasilitas dan pembinaan yang dilaksanakan dengan target yang telah ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah masih cenderung gagap dan ambisius dalam menentukan target namun tidak dibarengi dengan pemberian dukungan anggaran dan fasilitasi terhadap proses pembinaan dan pengembangan olahragawan. Kemudian penyebab lain terhadap penurunan prestasi olahraga adalah sistem pembinaan olahraga baik secara nasional maupun di daerah tidak dijalankan secara teratur, bertahap, dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Namun dijalankan secara kontemporer dan reaktif dimana hanya berlaku pada saat terdapat event-event tertentu saja yang mengakibatkan arah pembinaan olahraga menjadi tidak jelas.
- 4) Meningkatnya Pesimisme masyarakat dan/atau pelaku usaha terhadap prestasi olahraga dan pengembangan olahraga yang ditunjukkan dengan minimnya dukungan masyarakat untuk ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik dalam bentuk sponsor atau turut serta dalam kejuaraan olahraga (menjadi atlet/peserta) serta maupun dalam mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga. Belum sinergisnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan olahraga.
- 5) Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peran dan dampak olahraga menimbulkan belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga yang berpengaruh terhadap tidak berjalannya penyelenggaraan olahraga, tingkat kebugaran masyarakat Indonesia yang rendah dan menurunnya prestasi olahraga nasional.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU SKN yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat.
2. Masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma dan implementasi substansi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/ atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang secara cermat dalam rangka penguatan instrumen hukum keolahragaan di Indonesia.
3. Adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat terhadap pelaksanaan olahraga rekreasi dan olahraga penyandang disabilitas yang perlu diakomodir dalam Perubahan UU SKN. Adapun ketentuan tersebut, yaitu :
 - a. Adanya disharmoni antara tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan olahraga rekreasi dalam UU SKN dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hanya memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi, memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga serta memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi
 - b. Penggunaan Frasa “penyandang cacat” yang tidak sesuai :

Terdapat beberapa istilah/frasa mengenai pengaturan olahraga penyandang cacat dalam materi muatan UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

B. REKOMENDASI

1. UU SKN perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, meliputi:
 - a. Pasal 19 ayat (1): mengenai diskriminasi Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dianggap olahraga waktu luang;

- b. Pasal 26: mengenai potensi disharmoni UU SKN dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan Pemda kabupaten dan/atau kota;
 - c. Pasal 30 – Pasal 31: mengenai definisi “olahraga penyandang cacat” disesuaikan menjadi “olahraga penyandang disabilitas”;
 - d. Pasal 33: mengenai peran BSANK yang belum efektif;
 - e. Pasal 36: mengenai frasa “komite olahraga” harus dimaknai “komite olahraga nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”(berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014).....(FORMI, NPC, SOIna);
 - f. Pasal 40: mengenai rangkap jabatan pada kepengurusan KONI....(tidak tegas Larangan);
 - g. Pasal 67: mengenai belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. Pasal 69 s/d 73 Pendanaan....diperlukan perintah pembuatan Perda pendanaan olahraga di daerah;
 - i. Pasal 74 ayat (1): mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan
 - j. Pasal 78 – Pasal 80: mengenai tidak adanya regulasi teknis tentang industri olahraga;
 - k. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3): mengenai belum optimalnya pengawasan BOPI atas olahraga professional; dan
 - l. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2): mengenai dualisme lembaga arbitrase keolahragaan.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan dipandang perlu melakukan harmonisasi peraturan pelaksanaan dari UU SKN. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maka perlu disusun konsep dengan mengkaji UU No. 3 Tahun 2005 secara mendalam. Selain itu perlu dibentuk Tim Penyusun konsep Pemerintah sebagai bahan masukan penyempurnaan UU No. 3 Tahun 2005. Hasil kajian, analisis dan evaluasi tersebut untuk disampaikan kepada DPR RI.
 3. UU SKN perlu dilakukan perubahan dan dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Tahun 2018.